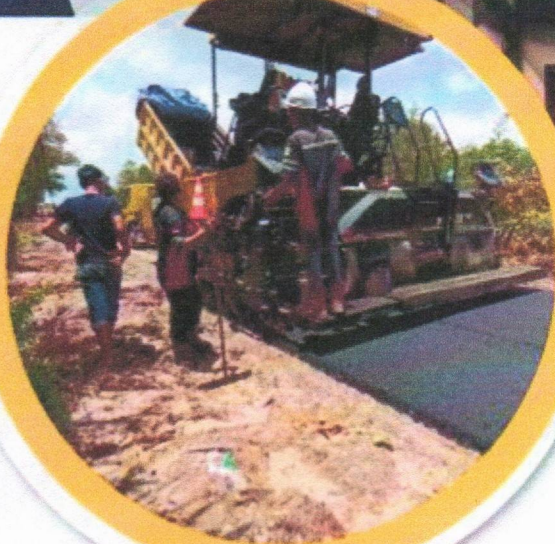




**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALANGKA RAYA**



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran | Telepon (0536) 4256955
Website: www.pupr.palangkaraya.go.id | E-mail: pupr@palangkaraya.go.id
Instagram: [dinaspuprkotapraya](https://www.instagram.com/dinaspuprkotapraya) | Palangka Raya 73111

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yang merupakan acuan perencanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja (Renja) dimaksud untuk masa mendatang.

Palangka Raya, September 2024

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palangka Raya,



FAHRIAL ANCHAR, S.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19720826 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3. Program dan Kegiatan	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Realisasi Belanja Per Program/Kegiatan Tahun 2023	7
Tabel	2.2.	Capaian Program Prioritas Tahun 2023	8
Tabel	2.3.	Target Kinerja Utama Dinas PUPR Tahun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (IKU)	10
Tabel	2.4.	Target Kinerja Program Dinas PUPR yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026	10
Tabel	2.5.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	13
Tabel	2.6.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	39
Tabel	2.7.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Berupa Pokir Anggota DPRD Kota Palangka Raya	41
Tabel	4.1	Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2025	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, *Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat*. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Renja tahun 2025 adalah Renja periode tahun pertama dan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tahun 2024 – 2026 atau dalam jangka waktu 3 tahun pada masa kepemimpinan pj. Kepala Daerah terpilih.

Tahapan penyusunan Renja SKPD dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 137 s.d. Pasal 154), yakni sebagai berikut:

- (a) persiapan penyusunan Renja SKPD;
- (b) penyusunan rancangan Renja SKPD;
- (c) pelaksanaan forum SKPD; dan
- (d) penetapan Renja SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD terdiri dari penyusunan keputusan kepala OPD tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana yang termuat dalam buku ini adalah dengan mengacu pada rancangan awal RKPd, mengacu pada